



PENETAPAN

Nomor 0180/Pdt.P/2018/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara, calon mempelai, keluarga calon mempelai dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 25 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0180/Pdt.P/2018/PA.Dp., tanggal 25 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : Safrin Ramadhoan bin Sirajudin
Tanggal lahir : 15 April 2000 (18 tahun, 3 bulan)
Agama : Islam
Anak Ke : satu
Alamat : Dusun Saneo III RT.007 Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu

Hlm. 1 dari 13 hlm. Pen. No. 0180/Pdt.P/2018/PA.Dp



dengan calon isterinya:

Nama : Hasia binti M. Naser
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Status : Perawan
Alamat : Dusun Marampa RT.004 Desa Saneo, Kecamatan
Woja, Kabupaten Dompu

2. Bahwa Safrin Ramadhoan adalah anak kandung Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Sri Nurwati binti Ahmad;
3. Bahwa Safrin Ramadhoan sekarang bekerja sebagai Karyawan usaha percetakan (Sablon) dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon isterinya sudah berpacaran lebih kurang 2 tahun lamanya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat keduanya telah dua kali selarian;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan Hasia binti M. Naser pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-186/kua.19.05.5/Pw. 00/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Pen. No. 0180/Pdt.P/2018/PA.Dp



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama Safrin Ramadhoan bin Sirajudin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Hasia binti M. Naser;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Safrin Ramadhoan bin Sirajudin telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia anak Pemohon dengan ibu bernama Sri Nurwati binti Ahmad;
- Bahwa dia telah berpacaran dengan perempuan yang bernama Hasia binti M. Naser selama kurang lebih dua tahun bahkan telah melakukan hubungan badan dan telah dua kali selarian;
- Bahwa dia belum pernah menikah dan belum pernah meminang orang lain;
- Bahwa dia siap menikah dengan Hasia binti M. Naser tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa ia akan bekerja mencari nafkah untuk istri dan anaknya kelak;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Pen. No. 0180/Pdt.P/2018/PA.Dp



- Bahwa orang tua mengajukan dispensasi kawin karena kami ingin mendaftarkan pernikahan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia saya belum mencapai 19 tahun;

Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Hasia binti M. Naser juga telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia telah berpacaran dengan laki-laki yang bernama Safrin Ramadhoan bin Sirajudin anak Pemohon selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa dia telah berhubungan dengan Safrin Ramadhoan bin Sirajudin terlalu dekat bahkan telah dua kali selarian;
- Bahwa dia hanya berhubungan badan dengan Safrin Ramadhoan bin Sirajudin dan tidak pernah melakukan dengan orang lain;
- Bahwa ia siap membina rumah tangga dengan Safrin Ramadhoan bin Sirajudin tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia tidak pernah dipinang oleh orang lain;
- Bahwa orang tua Safrin Ramadhoan bin Sirajudin (Pemohon) mengajukan dispensasi kawin karena kami pernah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umur Safrin Ramadhoan bin Sirajudin belum genap berusia 19 tahun;

Bahwa telah dihadirkan juga ayah kandung dari calon istri anak pemohon yang bernama M. Naser bin Kasim, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Marampa RT.004 Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, atas pertanyaan Majelis hakim ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah kandung dari Hasia binti M. Naser;
- Bahwa ibu kandung dari Hasia binti M. Naser bernama Hafsa binti Duru;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Pen. No. 0180/Pdt.P/2018/PA.Dp



- Bahwa ia sebagai wali telah menyetujui pernikahan anaknya yang bernama Hasia binti M. Naser dengan seorang laki-laki bernama Safrin Ramadhoan bin Sirajudin;
- Bahwa anaknya (Hasia binti M. Naser) dan anak Pemohon (Safrin Ramadhoan bin Sirajudin) telah melakukan hubungan badan dan telah dua kali selarian;
- Bahwa Hasia binti M. Naser telah dilamar oleh anak Pemohon dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa antara Hasia binti M. Naser dan Safrin Ramadhoan bin Sirajudin tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (halal nikah);
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensai kawin karena kami telah mencoba mendaftarkan pernikahan Hasia binti M. Naser dengan Safrin Ramadhoan bin Sirajudin, namun Kantor Urusan Agama menolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5205050107770500 tanggal 25 Januari 2018 atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1;
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-186/kua.19.05.5/Pw.00/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang bermaterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 5205-LT-23042015-0018 tanggal 28 April 2015 atas Safrin Ramadhoan, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, yang

Hlm. 5 dari 13 hlm. Pen. No. 0180/Pdt.P/2018/PA.Dp



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.3;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan karena saksi bertetangga selang enam rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena pernah melaporkan pernikahan anaknya Safrin Ramadhoan bin Sirajudin ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, namun ditolak karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon pengantin perempuan telah melakukan hubungan badan dan telah dua kali selarian;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan semenda yang menghalangi pernikahan (halal nikah);
- Bahwa calon mempelai perempuan hanya dipinang dan dilamar oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai laki-laki belum pernah meminang wanita lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi sering menasehati anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon karena terlihat berdua-an, namun anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak mengindahkannya sehingga masyarakat lebih menganjurkan kepada Pemohon untuk segera menikahkan anaknya apalagi anak Pemohon dan calon istri telah dua kali selarian;

2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Marampa, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 13 hlm. Pen. No. 0180/Pdt.P/2018/PA.Dp



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan karena bertetangga selang jalan raya dengan calon mempelai wanita;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena pernah melaporkan pernikahan anaknya Safrin Ramadhuan bin Sirajudin ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, namun ditolak karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon pengantin perempuan telah melakukan hubungan badan dan telah dua kali selarian;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon dua kali selarian di Desa Tolo Lara, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang pertama anak Pemohon dan calon istri selarian di Desa Tolo Lara sekitar tiga bulan yang lalu, kemudian pemerintah Desa Tolo Lara bersurat ke Kantor Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu lalu saksi diperintahkan oleh Kepala Desa Saneo untuk menjemput anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon di Desa Tolo Lara, setelah tiba di Desa Saneo anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon di nasehati lalu dipisahkan;
- Bahwa selang sepuluh hari setelah anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon dipisahkan kemudian keduanya selarian lagi di Desa Tolo Lara lalu aparat Desa Tolo Lara bersurat lagi ke Kantor Desa Saneo kemudian saksi diutus lagi untuk menjemput anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa setelah anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tiba di Desa Saneo, saksi lalu memanggil Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon untuk membicarakan masalah tersebut dan pada akhirnya disepakati oleh kedua keluarga dan aparat desa serta tokoh masyarakat, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon harus segera dinikahkan;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Pen. No. 0180/Pdt.P/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan semenda yang menghalangi pernikahan (halal nikah);
 - Bahwa calon mempelai perempuan hanya dipinang dan dilamar oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai laki-laki belum pernah meminang wanita lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon posita angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2. dan P.3 serta 2 orang saksi;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Pen. No. 0180/Pdt.P/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompus, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Dompus;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan akta autentik yang bermaterai cukup dan distempel pos, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa penolakan dari Kantor Urusan Agama Woja, Kabupaten Dompus, mengenai pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon bernama Safrin Ramadhon bin Sirajudin belum berusia 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) terbukti bahwa Safrin Ramadhon bin Sirajudin adalah anak Pemohon dengan istrinya yang bernama Sri Nurwati binti Ahmad dan anak Pemohon yang bernama Safrin Ramadhon bin Sirajudin lahir tanggal 15 April 2000, yang berarti baru berumur 18 tahun 3 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang ditambah dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama Safrin Ramadhon bin Sirajudin dengan calon istrinya Hasia binti M. Naser telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta wali dari calon mempelai wanita serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti bahwa anak Pemohon dan calon istrinya bernama Hasia binti M. Naser telah

Hlm. 9 dari 13 hlm. Pen. No. 0180/Pdt.P/2018/PA.Dp



berhubungan badan dan telah dua kali selarian sehingga keluarga dan masyarakat lebih menganjurkan agar anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Safrin Ramadhuan bin Sirajudin berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Dompu perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ayah kandung calon istri anak Pemohon, serta para saksi, terbukti anak Pemohon bernama Safrin Ramadhuan bin Sirajudin dengan calon istrinya yang bernama Hasia binti M. Naser sudah lama berpacaran dan saling mencintai, keduanya telah berhubungan begitu dekat, telah berhubungan badan dan keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Hasia binti M. Naser sudah lama saling mencintai bahkan telah berhubungan badan dan telah dua kali selarian yang nyata telah melanggar norma agama dan norma adat serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan dan masyarakat justru yang mendesak Pemohon untuk segera menikahkan anaknya, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya

Hlm. 10 dari 13 hlm. Pen. No. 0180/Pdt.P/2018/PA.Dp



pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'*

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Hasia binti M. Naser telah diberikan izin oleh ayah kandungnya selaku wali nikah untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama Safrin Ramadhon bin Sirajudin, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ayah kandung dari calon istri anak Pemohon serta keterangan para saksi, maka terbukti bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon berstatus perawan dan calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 11 dari 13 hlm. Pen. No. 0180/Pdt.P/2018/PA.Dp



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Safrin Ramadhon bin Sirajudin untuk menikah dengan perempuan yang bernama Hasia binti M. Naser;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdurahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm. 12 dari 13 hlm. Pen. No. 0180/Pdt.P/2018/PA.Dp



Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Abdurahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 80.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 171.000,-
(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Hlm. 13 dari 13 hlm. Pen. No. 0180/Pdt.P/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Agama Dompu

SUHARTO, S.Ag.

Hlm. 14 dari 13 hlm. Pen. No. 0180/Pdt.P/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)